



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kisaran, 5 Desember 1959/ Umur 60 Tahun, Agama Islam, Nik XXXXXXXXXX, Pendidikan S.2, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir Dangku, 21 Oktober 1970/ Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D.3, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/ Tergugat Reonvensi;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di muka sidang;
- Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di muka sidang;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 1 dari 21 halaman



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 3 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dalam Register Perkara Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Pbm, tertanggal 6 Januari 2020, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 7 Agustus 1994, Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 230/30/VIII/1994, tanggal 8 Agustus 1994;
2. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak Termohon di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan selama lebih kurang 5 (lima) tahun setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik sendiri di Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama; 1. **Anak I Pemohon dan Termohon**, umur 24 tahun, 2. **Anak II Pemohon dan Termohon**, umur 19 tahun, 3. **Anak III Pemohon dan Termohon**, umur 14 tahun, ketiga anak tersebut berada diasuhan Termohon;
5. Bahwa, Selama Pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, selama 12 (dua belas) tahun, namun semenjak tahun 2006 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah
 - 6.1. Termohon meminta uang semuanya dari Pemohon namun habis terus;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 2 dari 21 halaman



- 6.2. Termohon memiliki watak cemburu berlebihan;
- 6.3. Ketika Pemohon sakit Termohon tidak mau merawat Pemohon;
- 6.4. Termohon suka menghina Pemohon karena kurang maksimal dalam menafkahi bathin kepada Termohon dikarenakan Pemohon menderita sakit jantung;
- 6.5. Termohon sudah tidak memberikan nafkah bathin selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
7. Bahwa, Perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar Agustus 2019, disebabkan karena Pemohon sakit dan Termohon tidak pernah merawat Pemohon sehingga Pemohon dijemput saudara-saudara Pemohon untuk pulang ke Medan untuk berobat setelah sehat Pemohon pulang ke rumah Pemohon dan Termohon langsung mengusir Pemohon bahkan membuang semua pakain Pemohon, setelah itu Termohon marah-marah dengan Pemohon bahkan menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain setelah itu terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sehingga karena hal ini Pemohon merasa yakin ingin berpisah dengan Termohon. Akhirnya karena kejadian tersebut Pemohon pergi ke rumah paman Pemohon dan Termohon di rumah Termohon;
8. Bahwa, sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Agustus 2019, sampai sekarang lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya, dan selama pisah tersebut Termohon tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Pemohon dan tidak ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;
9. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 3 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah ditempuh pula upaya Mediasi dengan bantuan Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis atas kesepakatan kedua belah pihak yaitu Hakim Mediator Dwi Husna Sari, S.H.I., dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tanggal 20 Januari 2020 menyatakan bahwa peroses mediasi yang telah dilaksanakan juga tidak berhasil;

Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan untuk melakukan perceraian berdasarkan suratnya tertanggal 20 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 08 Prabumulih;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 4 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang kemudian terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Termohon adalah benar, namun masalah pendidikan Termohon bukan D.3 melainkan S.1;
- Bahwa terhadap posita angka 1 permohonan Pemohon adalah benar Pemohon dan Termohon suami isteri sah yang menikah pada tanggal 7 Agustus 1994 dan Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat;
- Bahwa terhadap posita angka 2 adalah benar status Termohon sebelum menikah dengan Pemohon adalah perawan dan Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa terhadap posita angka 3 tidak benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak Termohon melainkan itu rumah milik orang tua Pemohon, dan setelah itu Pemohon dan Termohon baru beli rumah sendiri;
- Bahwa terhadap posita angka 4 adalah benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (dua) orang anak, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa terhadap posita angka 5 adalah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun, dan benar sejak tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terhadap posita angka 6.1 adalah tidak benar, dan yang benar Termohon tidak pernah menuntut yang berlebihan kepada Pemohon bahkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga memakai gaji Termohon;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 5 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap posita angka 6.2 adalah benar cemburu tapi itu karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Ida Putri Yani Isma;
- Bahwa terhadap posita angka 6.3 tidak benar Termohon tidak mau merawat Pemohon pada saat Pemohon sakit, malah setiap kali Termohon yang menjaga dan merawat, hanya saja pada saat Pemohon sakit yang terakhir kali Termohon tidak merawat Pemohon dikarenakan Pemohon sudah tidak menganggap Termohon sebagai isteri lagi, bahkan gaji dan penghasilan lain di tarik oleh Pemohon; merasa kecewa dengan perlakuan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa terhadap posita angka 6.4 adalah tidak benar Termohon menghina Pemohon hanya Termohon memberi nasihat kepada Pemohon untuk menunda dulu melakukan hubungan suami isteri karena kondisi kesehatan Pemohon;
- Bahwa terhadap posita angka 6.5 adalah tidak benar Termohon tidak memberikan nafkah bathin, dan yang benar Termohon selalu melayani keinginan Pemohon, malah Pemohon yang tidak sanggup karena Pemohon menderita sakit jantung dan gula darah. penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon pergi bersama laki-laki lain, namun dikarenakan Termohon merasa tersudut karena Termohon di marahi orang tua Termohon, sehingga Termohon melampiaskan kemarahan tersebut, lalu pergi meninggalkan rumah, dan benar apabila terjadi pertengkaran Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa terhadap posita angka 7 adalah benar sejak Agustus 2019 Termohon sudah tidak menganggap Termohon sebagai isteri lagi, namun tidak benar Pemohon saat itu dijemput oleh keluarga melainkan Pemohon pulang sendiri ke Medan, dan tidak benar Termohon marah-marah kepada Pemohon namun Termohon hanya ingin mempertegas status antara Pemohon dan Termohon melalui Whats up kepada Pemohon, lalu Pemohon ke rumah dan pada saat itu Pemohon langsung menceraikan Termohon, dan oleh karena Pemohon telah menceraikan Termohon, lalu Termohon meminta

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 6 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk meninggalkan rumah secara baik-baik tidak pernah mengusir Pemohon, dan mengenai pakaian Termohon tidak pernah menyentuh pakaian milik Pemohon sama sekali;

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah/tempat tinggal sejak tanggal Agustus 2019 lebih kurang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan Termohon menuntut hak-hak Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah:

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa terhadap tuntutan Termohon berupa nafkah iddah dan Mut'ah Pemohon menyanggapi memberikan nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan maka nafkah untuk selama masa iddah sebesar Rp. 2.100.000 dan Mut'ah berupa cincin Emas seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) suku;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, selanjutnya Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban semula dan menyatakan terkait nafkah iddah dan Mut'ah menyetujui sebagaimana kesanggupan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, tertanggal 8 Agustus 1994, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.1);

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 7 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat dari Termohon kepada Pemohon, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.2)

B. Bukti Saksi :

1. Saksi 1, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D.3, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah, menikah pada tahun 1994;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah orang Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon cemburu berlebihan kepada Pemohon, hal ini saksi lihat sendiri, karena pada saat itu di rumah saksi mengadakan acara dengan menggunakan adat sumatera Utara, dan pada saat Pemohon sedang menari, lalu Termohon tidak bisa menahan diri dan melempar sendok dihadapan orang ramai, dan selain itu penyebab perselisihan lainnya dikarenakan Termohon tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga, hal ini saksi ketahui dari cerita Pemohon kepada saksi;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya sampai sekarang dan selama pisah tersebut sudah tidak ada saling komunikasi

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 8 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi, dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

- Bahwa upaya saksi untuk menasihati dan merukunkan Pemohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S.2, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Perumnas Sukajadi sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Agustus 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini saksi ketahuidari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon merasa cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Agustus 2019 lebih kurang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang dan selama pisah tersebut sudah tidak ada saling komunikasi lagi, dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga;
- Bahwa upaya saksi untuk menasihati dan merukunkan Pemohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 9 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya, sementara Termohon tidak membantahnya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak ada sesuatu apapun bukti-bukti lagi yang akan diajukan di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat dari Termohon kepada Pemohon, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T.1);
2. Print Out Foto Profil wanita yang bernama Ida Putriani isma (selingkuhan Pemohon) elah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T.2);
3. Print Out Foto Pemohon bersama wanita selingkuhannya elah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T.3);
4. Print out pesan via Whats Up dari Pemohon, elah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T.4);

B. Bukti Saksi :

1. Saksi 1 T, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S.2, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalan adik kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah, menikah pada tahun 1994;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 10 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah orang Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Perumnas Sukajadi sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2006 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama Linda popang, kemudian akur lagi, dan bulan Februari 2018 Pemohon menjalin hubungan dengan mantan pacarnya dahulu, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi dan di bulan Maret 2018 Pemohon tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah kepada Termohon, hal ini saksi ketahui dari cerita Pemohon kepada saksi dan saksi melihat Foto-foto kemesraan Pemohon dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang dan selama pisah tersebut sudah tidak ada saling komunikasi lagi, dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga;
- Bahwa upaya saksi untuk menasihati dan merukunkan Pemohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2 T, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS Guru, Tempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon, dan kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 11 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Perumnas Sukajadi sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun-rukun saja, namun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini saksi ketahui dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, dan Pemohon tidak bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Agustus 2019 lebih kurang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang dan selama pisah tersebut sudah tidak ada saling komunikasi lagi, dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga;
- Bahwa upaya saksi untuk menasihati dan merukunkan Pemohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Termohon menyatakan benar dan menerimanya, sementara Pemohon tidak membantahnya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya dan mohon agar diberi izin bercerai dengan Termohon, sementara Termohon dalam kesimpulannya secara lisan di muka sidang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap dengan tuntutan, serta keduanya mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 12 dari 21 halaman



Bahwa selanjutnya mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan, maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon kompensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh surat keterangan atasan, sehingga oleh karenanya Termohon telah memenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar Pemohon dan Termohon rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya antara Pemohon dan Termohon pada sidang pertama telah ditempuh pula upaya Mediasi dengan Hakim Mediator Dwi Husna Sari, S.H.I., namun berdasarkan laporan Hakim Mediator menyatakan proses mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 13 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan cerai Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah 16 (enam belas) tahun pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, selengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, hingga puncaknya sejak tahun 2006 terjadi pertengkaran terakhir yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah/tempat tinggal lebih kurang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pokoknya Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon, kecuali tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Termohon membantahnya, selengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 7 Agustus 1994, dan tercatat di KUA Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan tercatat, keduanya adalah orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa surat dari hasil print out whats up dari Termohon kepada Pemohon, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan berselisih;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 14 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama T. Sinulingga bin Eng. Sinulingga, saksi 2 Pemohon bernama Riyadi bin Laksono, kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, selain itu keterangan dari kedua saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yang pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta puncaknya antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2019 telah berpisah rumah/tempat tinggal lebih kurang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya sampai dengan sekarang, selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi lagi dan tidak pernah bersatu kembali untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga, dan antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan dan diberi nasehat serta dilakukan musyawarah keluarga tetapi tidak berhasil, Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti T.1 (Surat dari Termohon kepada Pemohon), T.2 (Print out Foto Profil wanita yang bernama (selingkuhan Pemohon)), T.3 (Print out foto Pemohon bersama wanita selingkuhannya), T.4 (Print out pesan via Whats Up dari Pemohon), masing-masing bukti telah dinazegelen dan sesuai aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat T.1 s/d T.4 tersebut telah membuktikan adanya konflik antara Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 15 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama, Saksi 1 T dan Saksi 2 T yang identitas dan keterangannya telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon berjumlah 2 (dua) orang yang keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, kemudian disamping itu juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 RBg. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah sebagai adik kandung Termohon dan teman Termohon, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) RBg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) RBg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 RBg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Termohon juga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, oleh karenanya majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak 2006 karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, dan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, saksi-saksi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2006 sehingga menyebabkan antara Pemohon dan

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 16 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak baik dan sudah tidak saling mempedulikan serta upaya damai sudah pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya terhadap tuntutan perceraian Pemohon terhadap Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan tanpa mempersoalkan sebab-sebab dan siapa yang bersalah dalam konteks perkara *a quo*, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan adanya terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal lebih kurang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, serta sudah tidak saling menjalankan kewajiban suami isteri lagi satu sama lain. Selanjutnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah pula diupayakan perdamaian baik dari nasehat dan upaya musyawarah pihak keluarga, serta dari nasehat majelis kepada Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, juga dalam proses mediasi melalui Hakim Mediator, namun hingga sampai tahap akhir proses persidangan tidak ternyata ada perubahan sikap dari Pemohon dan Termohon, sehingga tidak dapat didamaikan dan dirukunkan lagi, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai (menjatuhkan talak) terhadap Termohon, begitu pula dengan Termohon juga tidak keberaran bercerai dengan Pemohon. Maka dengan keadaan yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti pecah (*broken marriage*) karena telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan atau disatukan kembali dalam rumah tangga;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 17 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam konteks rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo*, dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal lebih kurang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya sampai dengan sekarang, serta sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama ingin bercerai, dimana tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud lagi, sudah tidak ada ketenteraman dan rasa kasih sayang diantara Pemohon dan Termohon sehingga jauh dari harapan terbentuknya rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sehingga apabila tetap dipertahankan justru akan mendatangkan *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi kedua belah pihak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah nyata memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon telah beralasan hukum sehingga tuntutan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama di depan Pengadilan Agama Prabumulih, maka dengan demikian sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i* di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi ini Termohon untuk selanjutnya disebut dengan Penggugat, dan Pemohon untuk selanjutnya disebut dengan Tergugat, serta apa-apa yang menjadi fakta hukum dalam konpensi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam rekonpensi ini;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 18 dari 21 halaman



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok tuntutan/gugatan rekonpensi adalah bahwa Penggugat menuntut nafkah Iddah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/gugatan rekonpensi tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan kesanggupan memberikan nafkah iddah selama masa Iddah sebesar Rp. 2.100.000,00- (dua juta seratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ (setengah suku) ;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap kesanggupan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terhadap tuntutan nafkah iddah, dan mut'ah tersebut sehingga Majelis Hakim tidak dapat menyimpangi dari kesepakatan tersebut selain dari menyetuainya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat berupa nafkah iddah dan mut'ah dengan besaran nominal masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam diktum akhir putusan ini. Hal mana telah sesuai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Jo. Pasal 152 Jo. Pasal 160 Jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan Jo. Pasal 41 huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum Majelis Hakim memandang perlu dalam amar putusan mencantumkan dictum amar menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah dan mut'ah kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 19 dari 21 halaman



Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah untuk selama masa iddah (tiga bulan) dengan total sebesar Rp 2.100.000,00-, (dua juta seratus ribu rupiah)
 - 2.2. Mut'ah berupa cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ suku ;Sebelum ikrar talak diucapkan.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1441 H. Oleh kami Suryadi, S.Ag, SH, MH., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Lukmin, S.Ag., ME dan Dwi Husna Sari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1441 H, diucapkan dalam persidangan hakim tunggal oleh Dwi Husna Sari, S.H.I. sebagai Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu Hafisi, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 20 dari 21 halaman



Hakim

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hafisi, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran...Rp 30.000,00-
- Biaya Proses.....Rp 50.000,00-
- Biaya panggilan.....Rp 200.000,00-
- Redaksi.....Rp 10.000,00-
- Meterai.....Rp 6.000,00-
- PNPB.....Rp 20.000,00-

Jumlah.....Rp 316.000,00-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 21 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)